



PUTUSAN

NOMOR : 161/G/2021/PTUN-SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jalan Raya Ir. H. Juanda No.89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

EDI SUPRAYITNO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gedang Kulut

RT. 002 RW. 001, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik,
pekerjaan Sekretaris Desa Gedang Kulut;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Supriasto, S.H.,
M.H., Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., Yanto, S.H., dan Ruslan
Abdul Ghoni, S.H., Semuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto
VI/2 Gresik, domisili elektronik: wongbejo313@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September
2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA DESA GEDANG KULUT, berkedudukan di Desa Gedang Kulut, Kecamatan
Cerme, Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Adi Sutrisno,
S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada LBH
– Putra Bhayangkara Polda Jatim, beralamat di Komplek
Terminal Bunder Blok A11-12 Banjarsari, Cerme, Gresik, e-
mail: arma69goo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
22 Oktober 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 161/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2021 tentang Lolos
Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 161/PEN-MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2021 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 161/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/PEN-PP/2021/PTUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2021 Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/PEN-HS/2021/PTUN.SBY., tanggal 16 November 2021 tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara Nomor 161/G/2021/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;
7. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;
8. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
9. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2021, dengan register perkara Nomor : 161/G/2021/PTUN.SBY, yang telah diperbaiki formal tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK NOMOR : 141/4/437.104.23/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK tanggal 28 Juli 2021 atas nama EDI SUPRAYITNO.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa obyek sengketa berupa : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK NOMOR : 141/4/437.104.23/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK tanggal 28 Juli 2021 atas nama EDI SUPRAYITNO telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai "Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

1. “Penetapan tertulis”, obyek sengketa berisikan abjad dan angka berwarna hitam diatas kertas putih (tercetak) dan tertuang dalam Surat sebagaimana Obyek Sengketa;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik selaku eksekutif dibidang Pemerintahan Daerah dan/atau Desa;
3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, perbuatan Tergugat didasarkan wewenang yang bersumber melalui atribusi (dari ketentuan peraturan perundang-undangan);
4. Bersifat “Konkrit” karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan yang pada intinya memberhentikan perangkat desa Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
5. Bersifat “Individual” karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, yaitu berdampak kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa;
6. Bersifat “Final” artinya sudah definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa obyek sengketa diketahui Penggugat secara faktual setelah OBYEK SENGKETA diterima dari Kepala Desa Gedang Kulut pada tanggal 28 Juli 2021.
2. Bahwa setelah diketahuinya Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud pada point angka 1 maka Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan **Surat Keberatan** pada tanggal 6 Agustus 2021 kemudian tidak dijawab oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud pada point angka 2 Tergugat tidak memberikan jawaban apapun atas keberatan Penggugat, maka pada tanggal 7 September 2021 Penggugat membuat dan menyampaikan Surat **Banding Administratif** kepada atasan Tergugat BUPATI GRESIK,

Halaman 3 Putusan Nomor : 161/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan agar Bupati Gresik dapat memberikan arahan dan petunjuk pada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Surat Banding Administratif tersebut belum ada tanggapan dan/atau jawaban dari Bupati Gresik;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa OBYEK SENGKETA diketahui Tergugat pada tanggal 28 Juli 2021, maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini **"diajukan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif Bab V TENGGANG WAKTU, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
2. Bahwa Obyek Sengketa telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo, pada tanggal 18 Oktober 2021, maka jelas dan terang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundangan;

V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan ke 1 Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - a. **Orang atau badan hukum perdata;**
bahwa sebagaimana di jelaskan pada bagian komparasi gugatan di atas, Penggugat adalah Perangkat Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai Sekretaris Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

Bahwa Penggugat ada Perbedaan nama yang tertuang dalam dokumen antara KTP dan Obyek Gugatan yang tertera dan tertulis: EDY SUPRAYIDNO dan EDI SUPRAYITNO, hal ini merupakan kesalahan



administrasi dari Disdukcapil Kabupaten Gresik namun senyatanya adalah Orang yang sama.

b. **Kepentingan hukum yang dirugikan;**

bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan, KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK NOMOR : 141/4/437.104.23/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK" tanggal 28 Juli 2021 atas nama EDI SUPRAYITNO sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang oleh Tergugat dengan cara tidak mengindahkan dan/atau tidak menanggapi keluhan dan/atau keberatan Penggugat, sehingga Penggugat terlepas kedudukannya karena diberhentikan dari jabatan sebagai Sekretaris Desa, yang hal ini menimbulkan "kerugian" bagi Penggugat;

2. Bahwa "kerugian" sebagaimana dimaksud pada point angka 1 huruf b berupa kerugian yang bersifat:

- a. **Materiil**, oleh karena Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Sekretaris Desa Gedang Kulut, maka Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang dapat digunakan sebagai nafkah keluarga;
- b. **Immateriil yaitu menimbulkan dampak buruk bagi** Penggugat, beban moril yang berat dan rasa malu terhadap keluarga, masyarakat sekitar dan menanggung beban psikologi yang jika diukur dengan nominal angka jumlahnya juga sangat besar;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa semula Penggugat adalah sebagai sekretaris Desa Desa Gedang kulut, Kecamatan Cerme, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangkulut kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Nomor: 141.2/2/437.104.23/2018, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Gedang kulut Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atas nama EDI SUPRAYITNO;
2. bahwa Penggugat selama bekerja telah melaksanakan sesuai Tugas Pokok dan fungsinya dengan baik, diantaranya melakukan pelayanan kepada masyarakat dan tidak pernah ada keberatan dan pelanggaran terhadap kinerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengemban jabatan Sekretaris Desa Desa Gedang kulut tersebut;

3. bahwa di pertengahan tahun 2021 Penggugat dianggap dan/atau diduga melakukan perbuatan telah mengganggu rumah tangga orang, namun hal ini sudah ditindaklanjuti dengan penyelesaian internal dirumahtangga Pengugat yang notabene sebagai permasalahan pribadi dan tidak ada hubungan kinerja sebagai Perangkat Desa dalam hal ini jabatan Sekretarsi Desa;
4. bahwa adanya permasalahan point angka 3 tersebut Tergugat terlalu gegabah dan tanpa telaah secara komprehenship dan langsung menerbitkan surat tertanggal 21 Juli 2021 berupa Pemberhentian Sementara sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik nomor 141/4/437.104.23/2021;
5. bahwa setelah mencermati Surat Pemberhentian Sementara tersebut dimaksud pada angka 2, Tergugat menyusun dan membuat dengan cacat formal, oleh karena dasar hukum keputusan yang tertuang pada konsideran mengingat terdapat tiga peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan, sehingga hal ini bukti tidak terbantahkan Surat Pemberhentian Sementara tersebut adalah batal demi hukum;
6. bahwa terhadap Surat Pemberhentian sementara tersebut pada tanggal, 26 Juli 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan ke-1 (satu) kepada Tergugat dengan surat nomor:13/Pkr.Ap/VII/2021 tentang Keberatan Administratif Pemberhentian sementara Perangkat Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
7. bahwa berdasarkan penjelasan Dalam dengar pendapat Komisi 1 DPRD kabupaten Gresik diinformasikan bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Tergugat telah mengajukan surat permohonan rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati Gresik;
8. bahwa atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada point angka 3.2. Bupati Gresik telah membubuhkan disposisi pada surat tersebut yang pada pokok intinya agar Tergugat menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangan dan musyawarah desa, namun hal itu diabaikan oleh Tergugat;
9. bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Tergugat memberhentikan Penggugat secara tetap dari Jabatannya dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut Nomor: 141/4/437.104.23/2021 Tanggal 28 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten



Gresik atas nama EDI SUPRAYITNO sebagaimana dimaksud OBYEK SENGKETA;

10. bahwa terhadap Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021 Penggugat melalui kuasanya mengajukan keberatan Administratif kepada Tergugat;
11. bahwa berdasarkan uraian pada point angka 1 sampai dengan angka 10 atau dari pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan 2 (dua) kali keberatan Administratif (satu kali keberatan administratif diajukan saat pemberhentian sementara dan satu kali keberatan administratif diajukan pada saat pemberhentian tetap), namun tidak ada satupun tanggapan dan/atau jawaban dari Tergugat;
12. bahwa pada tanggal 7 September 2021 penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Gresik yang pada pokok intinya Penggugat mohon kepada Bupati Gresik untuk membatalkan Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut, Nomor : 141/4/437.104.23/2021 tanggal 28 Juli 2021 Tentang pemberhentian Perangkat Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atas nama EDI SUPRAYITNO, namun banding administratif dari Penggugat tidak dijawab dan/atau ditanggapi oleh Bupati Gresik;
13. bahwa upaya Administratif (keberatan & banding administratif) tersebut tidak mendapatkan tanggapan sesuai harapan, dengan demikian Tergugat sengaja tidak ada itikad baik dan hal ini menjadikan hambatan program Pemerintah bagi terwujudnya Good and Clean Governance;
14. bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah melanggar dan bertentangan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b **Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017** yang berbunyi: “(1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut ; a. kepala desa melaksanakan konsultasi tertulis pada camat; b. **camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan** terhadap pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi”
15. bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak melaksanakan konsultasi tertulis pada Camat Cerme, Kabupaten Gresik, dan Camat telah memperingatkannya agar menyampaikan konsultasi Tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. bahwa fakta hukumnya, Pemberhentian terhadap Penggugat, dengan Tergugat menerbitkan **Obyek Sengketa tanpa adanya rekomendasi dari Camat**, karena tanpa konsultasi secara tertulis Tergugat kepada Camat tidak dapat menerbitkan rekomendasi, **dengan demikian maka Tergugat terbukti dan sulit terbantahkan dalam hal telah melanggar Peraturan Perundangan;**

17. bahwa selain Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangan sebagaimana dijelaskan pada point angka 1 dan 16 diatas, Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi;

- **Tergugat telah melanggar “asas kepastian hukum”.** Yang dimaksud asas kepastian hukum *adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.* Hal ini terbukti dalam fakta hukum berikut:
 - ✓ Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang jelas jelas tidak melalui telaah yuridis khususnya tentang pelanggaran terhadap Kinerja sebagai Sekretaris Desa yang belum terbukti secara hukum;
 - ✓ Tergugat dalam penerbitan Obyek sengketa yang tidak didahului dengan Pembatalan dan/atau pencabutan atas Surat Keputusan perihal Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Gedang Kulut sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 141.2/2/437.104.23/2018, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gedang kulut Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atas nama EDI SUPRAYITNO, hal ini menjadikan kaburnya Kepastian Hukum karena jelas hal ini Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Gedang Kulut - masih berlaku, Pemberhentian sementara dan Obyek Sengketa sangat semua masih berlaku, dengan demikian diterbitkannya Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat;
- **Tergugat melanggar Asas Kecermatan,** Asas cermat menjelaskan yang *pada pokok intinya, suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, hal ini dibuktikan dengan:*



- ✓ Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian sementara yang cacat Formal karena menuangkan Konsideran dari wilayah hukum Lamongan dan penomoran Surat Keputusan yang sama antara Nomor Keputusan Pemberhentian Sementara dan Keputusan Pemberhentian tetap;
 - ✓ Penerbitan Obyek sengketa tidak mencantumkan dasar Hukum mengikat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Gresik, Tergugat hanya mencantumkan Dasar Hukum mengikat Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - **Tergugat melanggar Asas akuntabilitas.** Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta hukumnya Penggugat menerbitkan Obyek sengketa yang dengan tidak melalui mekanisme telaah yang benar, tanpa melihat bahwa perbuatan penggugat yang belum terbukti secara hukum, telah digunakan dasar pemberhentian Tergugat sehingga hal ini secara nyata merugikan Penggugat berupa kehilangan mata pencarian dan status pekerjaannya maka dari itu Camat dalam hal ini Tergugat harulah bertanggungjawab untuk melakukan Pencabutan atas Keputusannya tersebut;
18. bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Oleh Tergugat dalam mengeluarkan Obyek sengketa, dan diwajibkannya Tergugat mencabut dan membatalkannya maka sudah sewajarnya Tergugat diwajibkan pula untuk mengembalikan harkat martabat dan dalam jabatan semula sebagai sekretaris Desa Gedang kulut, Desa Gedang kulut, Kecamatan Cerme, sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Gedangkulut kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Nomor: 141.2/2/437.104.23/2018, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gedang kulut Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atas nama EDI SUPRAYITNO dengan segala akibat hukumnya;
19. bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang teruraikan pada dalil-dalil di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana OBYEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). kemudian Obyek Sengketa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.



20. bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa adalah cacat hukum, serta Gugatan ini diajukan telah berdasarkan dan beralasan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2004 pasal 53, ayat (2) huruf a berbunyi "Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan huruf b ditentukan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik".

Berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK NOMOR : 141/4/437.104.23/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK tanggal 28 Juli 2021 atas nama EDI SUPRAYITNO;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusannya berupa: KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK NOMOR: 141/4/437.104.23/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK tanggal 28 Juli 2021 atas nama EDI SUPRAYITNO;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harkat, Martabat dan mengembalikan dalam Jabatan semula sebagai Sekretaris Desa Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 November 2021 pada Persidangan tanggal 30 November 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa objek gugatan adalah Surat Pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Gedangkulut Nomor : 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021. Dimana dalam gugatannya Penggugat tidak menerima Keputusan Kepala Desa yang memberhentikan Penggugat Selaku Sekretaris Desa Gedangkulut;
3. Bahwa Tergugat tetap pada keputusannya untuk memberhentikan Penggugat selaku Sekretaris Desa Gedangkulut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dengan mempertimbangkan keadaan di Desa Gedangkulut, dimana dengan adanya Surat Pemberhentian Sekretaris Desa Tersebut, menyebabkan keadaan Desa yang semula tidak kondusif akibat perbuatan Penggugat sekarang mulai berangsur kondusif dan aman;
4. Bahwa Tergugat membuat surat keputusan pemberhentian Sekretaris Desa (Penggugat) nomor : 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021 telah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melaksanakan instruksi dari Bupati Gresik serta hasil Musyawarah Desa Gedangkulut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum surat keputusan tersebut diterbitkan Penggugat adalah Sekretaris Desa Gedangkulut yang dilantik pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan surat keputusan Desa Nomor : 141/2/437.104.23/2018 tentang pengangkatan perangkat Desa Gedangkulut;
2. Bahwa tanggal 11 Mei 2021 seorang laki-laki bernama Muhammad Suhadak yang beralamat di Dusun Metatu RT. 011 RW. 003 Desa Metatu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah menghadap kepada Kepala Desa Gedangkulut guna melaporkan bahwa ada salah satu perangkat (sekretaris) Desa Gedangkulut telah melakukan tindakan perselingkuhan dengan istrinya. Setelah menerima laporan tersebut Kepala Desa belum bisa menerima laporan tersebut karena pelapor belum bisa menunjukkan Bukti perselingkuhan salah satu perangkat (sekretaris) tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021, Muhammad Suhadak kembali menghadap Kepala Desa Gedangkulut guna melaporkan Sekretaris Desa Gedangkulut terkait tindakan perselingkuhan sekretaris Desa Gedangkulut dengan membawa Bukti Surat Nikah Siri antara Edi Suprayitno (Penggugat) dan IIN ZULIYATI (Istri Sah Muhammad Suhadak) tertanggal 19 Juni 2020. Setelah adanya bukti tersebut Tergugat memanggil Penggugat guna dimintai



keterangan dan Penggugat **Mengakui telah menikah siri dan membenarkan bukti surat nikah siri** yang ditunjukkan oleh Suami Sah IIN ZULIYATI. Pada malam harinya Penggugat telah menyatakan siap untuk mengundurkan diri dan membuat surat pengunduran diri selaku Sekretaris Desa pada tanggal 12 Mei 2021. Penggugat menandatangani surat pengunduran diri tersebut diatas materai;

4. Bahwa setelah adanya surat Pengunduran diri dari Penggugat maka Tergugat selaku kepala Desa berkoordinasi dengan seluruh perangkat dan ketua BPD serta seluruh anggotanya yang menghasilkan keputusan bahwa BPD meminta kepada Tergugat untuk mengambil sikap agar menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sekretaris Desa Gedangkulut;
5. Bahwa setelah keputusan tersebut Tergugat berkoordinasi dengan Camat Cerme, akan tetapi camat cerme saat itu belum bisa memberikan keputusan, sehingga Tergugat belum bisa menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Penggugat selaku Sekretaris Desa Gedangkulut. Akibat lambatnya respon dari Tergugat terkait pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Gedangkulut akhirnya warga melakukan aksi demonstrasi yang berisi agar Penggugat dicopot dari jabatannya selaku Sekretaris Desa Gedangkulut. Dengan adanya Desakan
6. warga dan agar terciptanya keadaan yang kondusif Tergugat memberhentikan Penggugat selaku Sekretaris secara lisan, setelah adanya Pemberhentian Penggugat mengajukan surat Pembatalan Pengunduran diri. Setelah adanya surat pembatalan pengunduran diri Tergugat melaksanakan Musyawarah Desa pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Seluruh Perangkat Desa, BPD, ketua RW, Ketua RT, serta tokoh masyarakat dengan hasil agar Penggugat (Edi Suprayitno) dicopot dari jabatannya selaku sekretaris Desa Gedangkulut. dan selanjutnya terbit Surat Pemberhentian Sementara 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 21 Juli 2021;
7. Bahwa Tergugat kemudian berkordinasi lagi kepada Camat Cerme setelah hari raya idul fitri, sebelum berangkat Tergugat menelfon Camat Cerme untuk memberitahukan jika Tergugat dan perangkat ingin koordinasi terkait masalah Penggugat, camat memberitahukan jika Tergugat tidak perlu datang ke kantor Kecamatan, dan meminta Tergugat untuk datang ke Balai Desa Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk berkoordinasi disana. Saat itu Camat masih belum bisa memberikan jawaban terkait masalah tersebut hanya memberikan arahan agar tidak menghiraukan masalah ini terlebih dahulu selanjutnya dengan Desakan dari warga serta BPD, Ketua RT, Ketua RW serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh masyarakat terbit Surat Pemberhentian Sementara
141/4/437.104.23/2021 tertanggal 21 Juli 2021;

8. Bahwa setelah terbitnya surat pemberhentian sementara Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan banding administratif, dan Tergugat bersama BPD, dan beberapa warga yang ingin segera selesai permasalahan terkait status Penggugat, melaksanakan koordinasi kepada camat karena belum adanya jawaban dari camat terkait masalah ini, akan tetapi camat tidak ada di Kantor Kecamatan Cerme dengan alasan adanya rapat dengan Bupati Gresik di Kantor Pemda, warga mendesak Tergugat untuk pergi ke Pemda guna mendapatkan kepastian terkait permasalahan yang terjadi di Desa Gedangkulut. Sesampainya di Pemda ternyata staff Bupati memberikan informasi bahwa tidak ada rapat apapun yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati pada hari itu;
9. Bahwa dengan belum adanya kepastian terkait pemberhentian dalam hal ini surat pemberhentian resmi, maka warga kembali melakukan aksi demonstrasi sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Tergugat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Bupati Gresik dengan dikawal BPD, Tokoh Masyarakat, dan Warga terkait Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini Pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa. Bupati Gresik memberikan disposisi di surat tersebut **"mohon ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan hasil musyawarah Desa, musyawarah Desa keputusan tertinggi"** sehingga dengan adanya disposisi dari Bupati Gresik Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021. Dengan memperhatikan Hasil Musyawarah Desa yang dihadiri unsur Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota, Ketua RW, Ketua RW sewilayah Desa Gedangkulut, serta rekomendasi dari Bupati Kabupaten Gresik tertanggal 27 Juli 2021;
10. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sekretaris Desa Nomor : 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021 bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya perilaku atau tindakan dari Penggugat yang menyebabkan surat tersebut diterbitkan oleh kepala Desa dengan mengikuti aturan serta berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait sebelum mengeluarkan surat keputusan tersebut;
11. Bahwa terkait Diktum Nomor 8 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan Disposisi Bupati Gresik adalah kurang tepat, karena dalam kenyataannya Tergugat telah melaksanakan instruksi Bupati untuk mengikuti hasil Musyawarah Desa, karena musyawarah Desa adalah



keputusan tertinggi di tingkat Desa, sehingga Pengambilan Keputusan Tergugat telah sesuai;

12. Bahwa pada peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 Pasal 37 ayat (2) huruf b, c serta pasal 37 ayat (3) huruf f **“Perangkat Desa Berhenti Karena : Permintaan Sendiri, atau, Diberhentikan;”** serta pasal 37 ayat (3) huruf f **“Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena : melanggar larangan sebagai perangkat Desa”**. Maka dengan dasar Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Sekretaris Desa sehingga Tergugat langsung berkoordinasi dengan Camat akan tetapi belum ada jawaban yang pasti sampai surat keputusan pemberhentian diterbitkan;
13. Bahwa pada peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 pasal 38 ayat (1) dijelaskan terkait mekanisme pemberhentian perangkat, Tergugat selaku Kepala Desa telah melaksanakan mekanisme yang tertera pada peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 pasal 38 ayat (1) akan tetapi karena tidak adanya jawaban yang pasti, maka berdasarkan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 pasal 38 ayat (1) huruf f **“apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, camat tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka kepala Desa menetapkan pemberhentian perangkat Desa yang bersangkutan dengan keputusan kepala Desa”**. Maka berdasarkan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut;
14. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum adalah kurang tepat, karena Tergugat telah melaksanakan mekanisme yang sesuai dengan peraturan serta arahan dari Bupati kabupaten gresik;
15. Bahwa akibat perbuatan Penggugat, tidak hanya Penggugat yang malu, akan tetapi seluruh warga Desa merasa tercemar nama baiknya, karena perbuatan Penggugat selaku Sekretaris Desa telah diketahui khalayak ramai, tidak hanya di wilayah Desa gedangkulut, akan tetapi
16. hampir seluruh wilayah kecamatan cerme mengetahui tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga nama baik Desa gedangkulut tercemar dimata warga Desa-Desa lainnya.
17. Bahwa Tergugat selaku kepala Desa berusaha untuk menenangkan amarah warga Desa gedangkulut yang menginginkan agar Penggugat keluar dari Desa karena perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman bahwa Penggugat sudah tidak menjabat sebagai sekretaris Desa Gedangkulut dikarenakan perbuatannya yang melanggar peraturan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menyatakan objek sengketa Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor : 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021 sah sesuai peraturan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan Berlaku: SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA GEDANGKULUT KECAMATN CERME KABUPATEN GRESIK Nomor : 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama Edi Suprayitno;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA GEDANGKULUT KECAMATN CERME KABUPATEN GRESIK Nomor : 141/4/437.104.23/2021 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama Edi Suprayitno;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 7 Desember 2021 pada Persidangan tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 21 Desember 2021 pada Persidangan tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat - surat yang sampai dengan P-21, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3525111603850002 atas nama Edi Suprayitno (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/2/437.104.23/2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor: 141/4/437.104.23/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, tanggal 21 Juli 2021..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor: 141/4/437.104.23/2021, tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik (Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edi Suprayitno yang dibuat tanggal 12 Mei 2021 (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pembatalan / Pencabutan surat pengunduran diri yang dibuat oleh Edi Suprayitno tanggal 17 Mei 2021.....(Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah terima tentang pembatalan / pencabutan surat pengunduran diri pada tanggal 17 Mei 2021..... (Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 13/Pkr.Ap/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, perihal: keberatan administratif pemberhentian perangkat desa Edy Suprayidno yang dibuat oleh kuasa hukum Edy Suprayidno dan ditujukan kepada Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik..... (Bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 16/Pkr.Ap/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, perihal: keberatan administratif pemberhentian tetap Edy Suprayidno yang dibuat oleh kuasa hukum Edy Suprayidno dan ditujukan kepada Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik (Bukti P-9);
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 17/Pkr.Ap/IX/2021, tanggal 7 September 2021, perihal: banding administratif pemberhentian perangkat desa Edy Suprayidno yang dibuat oleh kuasa hukum Edy Suprayidno dan ditujukan kepada Bupati Gresik Kabupaten Gresik (Bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 005/15/437.104.023/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Gedang Kulut dan ditujukan kepada Edi Suprayitno (Bukti P-11);
12. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima surat berkas / dokumen tanggal 26 Juli 2021 (Bukti P-12);
13. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima surat berkas / dokumen tanggal 6 Agustus 2021.....(Bukti P-13);
14. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima surat berkas / dokumen tanggal 13 Agustus 2021(Bukti P-14);
15. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima surat berkas / dokumen tanggal 8 September 2021 (Bukti P-15);
16. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima surat berkas / dokumen tanggal 7 September 2021 (Bukti P-16);
17. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor: 005/1697/437/43/2021, tanggal 7 Oktober 2021, perihal: rapat kerja, yang dibuat oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik dan ditujukan kepada Kepala Desa Gedang Kulut(Bukti P-17);
18. Fotokopi sesuai fotokopi Foto penyerahan obyek sengketa dari Kepala Desa Gedang Kulut kepada Edi Suprayitno (Bukti P-18);
19. Fotokopi sesuai fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Suhadak tanggal 12 Mei 2021..... (Bukti P-19);
20. Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjarangan, Penyaringan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-20);
21. Fotokopi sesuai fotokopi Foto penyerahan dokumen pernyataan pencabutan surat pengunduran diri Edi Suprayitno (Bukti P-21);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kronologi kejadian yang dibuat oleh Kepala Desa Gedang Kulut (Bukti T-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 470/211/437.104.23/2021, tanggal 27 Juni 2021, perihal: Laporan Pelanggaran Perangkat Desa Gedang Kulut, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Desa Gedang Kulut dan ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gresik..... (Bukti T-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat keterangan nikah siri tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat oleh Bapak Usman(Bukti T-3);
 4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edi Suprayitno tanggal 12 Mei 2021 (Bukti T-4);
 5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 140/230/437.104.23/2021/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal: permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa, yang dibuat oleh Kepala Desa Gedang Kulut dan ditujukan kepada Bupati Gresik..... (Bukti T-5);
 6. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor: 141/4/437.104.23/2021, tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik..... (Bukti T-6);
 7. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Musdes / musyawarah desa tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T-7);
 8. Bukti T-8 dicabut dari bukti Tergugat;
 9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 145/No urut surat keluar-BPD/Kode Kecamatan Cerme/V/2021, perihal : kewenangan Badan pemusyawaratan Desa, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat oleh Ketua BPD Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan ditujukan kepada Kepala Desa Gedang Kulut (Bukti T-9);
 10. Fotokopi sesuai aslinya Daftar hadir Musyawarah Desa Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021..... (Bukti T-10);
 11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 01/KT/OPJ/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, hal: penting, yang dibuat oleh Ketua Kartar Dusun Jenggolok Desa Gedang Kulut dan ditujukan kepada Kepala Desa Gedang Kulut Cerme – Gresik.... (Bukti T-11);
 12. Fotokopi sesuai aslinya Daftar hadir rapat anggota karang taruna untuk membahas pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Suprayitno (Bukti T-12);
 13. Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti T-13);
 14. Fotokopi sesuai fotokopi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..... (Bukti T-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat tanggal lahir: Gresik, 30-06-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Gedang Kulut RT.004 RW.003, Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Desa Gedang Kulut Sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai perangkat desa Desa Gedang Kulut sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 (karena diberhentikan);
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena dilaporkan oleh warga atas nama Suhadak;
- Bahwa hasil dari musyawarah desa, Penggugat disarankan untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Gedang Kulut;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Kepala Desa Gedang Kulut untuk konsultasi dengan Camat Cerme terkait kasus Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Suhadak sudah pernah dimediasi tapi tidak ada titik temu / tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Kepala Desa Gedang Kulut pernah meminta petunjuk kepada Camat Cermeterkait perkara Penggugat dan Camat Cerme menyarankan kepada Kepala Desa Gedang Kulut untuk membuat kronologisnya;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa Desa Gedang Kulut sebelum ada rekomendasi dari Bupati Gresik, setelah ada rekomendasi diberhentikan tetap;
- Bahwa saksi pernah mengetahui surat pencabutan pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat;

- Bahwa Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

2. SENIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat tanggal lahir: Gresik, 03-07-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Gedang Kulut RT.003 RW.003, Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gedang Kulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pemberhentian perangkat desa adalah Memberi masukan dan rekomendasi berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) Desa Gedang Kulut menghendaki agar Penggugat berhenti menjadi perangkat desa Desa Gedang Kulut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat mencabut surat pengunduran dirinya;

- Bahwa Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

3. TASIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Gresik, 12-04-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Gedang Kulut RT.001 RW.001, Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) di Desa Gedang Kulut;
- Bahwa saksi tahu tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa Desa Gedang Kulut;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa Gedang Kulut pada saat diadakan Musyawarah Desa (Musdes);
- Bahwa setelah diadakan Musyawarah Desa (Musdes), ada surat pemberhentian sementara Edi Suprayitno sebagai perangkat desa karena masyarakat tidak menghendaki lagi Edi Suprayitno menjadi Sekretaris Desa Desa Gedang Kulut;

- Bahwa Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengunggah Kesimpulannya tanggal 18 Januari 2022 di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : “Keputusan Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor : 141/4/437.104.23/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tanggal 28 Juli 2021 atas nama EDI SUPRAYITNO”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 30 November 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermatinya tidak terdapat dalil-dalil Tergugat yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya tidak bersifat ekseptif, maka selanjutnya sebelum mempertimbangkan ke dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil gugatan yaitu tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa a quo berwujud penetapan tertulis berupa pencatatan penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Desa Gedang Kulut selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek sengketa a quo berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian Perangkat Desa atas nama EDI SUPRAYITNO;
- Bahwa objek sengketa a quo bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai pemberhentian Perangkat Desa, bersifat individual karena objek sengketa a quo tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk EDI SUPRAYITNO, bersifat final karena sudah definitif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena Surat Keputusan tersebut telah menghilangkan hak serta kewajiban bagi EDI SUPRAYITNO sebagai Perangkat Desa Gedang Kulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo merupakan penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan penerapan dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya penerapan Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) dalam lingkup Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Nomor 16/Pkr.Ap/VIII/2021 Perihal Keberatan Administratif yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 6 Agustus 2021, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dari terbitnya objek sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mensyaratkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan haruslah yang memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari terbitnya objek sengketa, sesuai dengan asas Point d’Interest poin d’action;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat terlepas kedudukannya karena diberhentikan dari jabatan sebagai Sekretaris Desa, yang hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti T.1 berupa Kronologi Kejadian didapatkan fakta bahwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Kepala Desa Gedang Kulut mendapatkan laporan dari saudara MUHAMMAD SUHANDAK yang pada pokoknya melaporkan Penggugat karena melakukan pernikahan siri dengan isteri Pelapor. (vide bukti T.1);
2. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 3 didapatkan fakta bahwa Penggugat dianggap/diduga telah mengganggu rumah tangga orang, namun hal ini telah ditindaklanjuti internal di rumah tangga Penggugat. (vide gugatan halaman 5 poin 3);
3. Berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Nikah Sirih tertanggal 19 Juni 2020, di dapatkan fakta bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan siri. (vide bukti T.3);
4. Berdasarkan bukti P.5 sama dengan bukti T.4 berupa surat keterangan tertanggal 12 Mei 2021, di dapatkan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. (vide bukti P.5 = T.4);

5. Berdasarkan bukti P.4 sama dengan bukti T.6 berupa Surat Keputusan objek sengketa a quo, di dapatkan fakta bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021. (vide bukti P.4 = T.6);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa terbitnya objek sengketa a quo akibat dari pengajuan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya surat pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo, karena terbitnya objek sengketa justru mengakomodir keinginan Penggugat untuk berhenti dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dari terbitnya objek sengketa a quo dan oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (vrije bewijs) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **26 Januari 2022** oleh kami **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M. S.H.**, dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** oleh **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M. S.H.**, dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD IQBAL M, S.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota II

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 26 Putusan Nomor : 161/G/2021/PTUN.SBY



YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Biaya-biaya Perkara

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000 .-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	346.000 .-
3. Biaya PS.....	Rp.	-
4. M a t e r a i	Rp.	10.000 .-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000 .-

Jumlah Rp. 396.000 ,-

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id